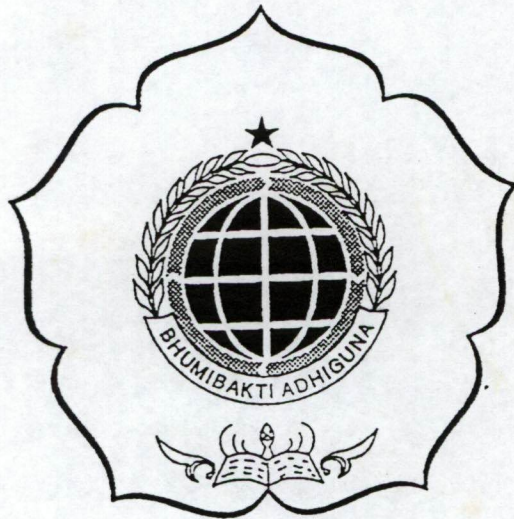


**REDISTRIBUSI TANAH BEKAS TANAH "GOGOLAN"
DI DESA PENATARSEWU KECAMATAN TANGGULANGIN
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

AGUS EDI SANTOSO

NIM : 9761164

INTISARI

REDISTRIBUSI TANAH BEKAS TANAH “GOGOLAN” DI DESA PENATARSEWU, KECAMATAN TANGGULANGIN, KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi bekas tanah gogolan tidak tetap dan pendaftaran tanahnya dan mengetahui pembagian tanah bekas tanah gogolan tidak tetap apakah sudah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan teknik pengolahan data kualitatif dideskripsikan secara langsung kemudian diambil suatu kesimpulan. Data kuantitatif seperti luas bidang tanah dan hasil jawaban kuesioner dikelompokkan dalam suatu tabel kemudian dipersentasekan kemudian berdasarkan tabel tersebut data dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk kalimat. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil kuesioner dan wawancara dari penerima redistribusi serta aparat yang terkait, dan data sekunder berupa hal-hal yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan redistribusi. Sampel yang digunakan adalah semua jumlah populasi dari penelitian ini yaitu peserta redistribusi tanah sebanyak 148 orang.

Dari penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan redistribusi tanah bekas gogolan tidak tetap berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang benar. Jumlah bidang tanah yang didistribusi adalah 212 bidang dengan luas 81,6688 Ha.. Pelaksanaan pendaftaran tanah dari jumlah 212 bidang tersebut belum ada sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran biaya redistribusi dan pendaftaran tanahnya sebanyak 27 orang dari 148 orang peserta redistribusi. Hambatan bukan hanya dari penerima redistribusi tetapi juga dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang kurang baik dalam mengantisipasi masalah tersebut serta birokrasi dan koordinasinya yang kurang baik, dengan demikian bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah bekas gogolan tidak tetap di Desa Penatarsewu masih terdapat hambatan yang perlu dicermati. Pembagian tanah dari data yang diperoleh sudah memenuhi rasa keadilan yaitu dari hasil jawaban kuesioner 148 responden 94,59% menjawab sudah adil, 5,41% menjawab kurang adil dan tidak ada yang menjawab tidak adil dengan demikian bahwa pelaksanaan pembagian tanahnya dalam rembug desa sudah memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.	v
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
1. Perumusan Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Pengertian Redistribusi Tanah	7
2. Pengertian Tanah Gogolan	7
3. Hak-Hak Pada Tanah Gogolan	8
a. Hak Gogolan Tetap Dan Tidak Tetap	8
b. Penetapan Hak Gogolan Tetap Atau Tidak Tetap	10
4. Pengertian Rembug Desa	12
B. Kerangka Pemikiran	12
C. Anggapan Dasar	15
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	16
1. Daerah Pemnelitian	16
2. Pemilihan Lokasi	17

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Wilayah	19
1. Letak Administri	19
2. Luas Wilayah	19
3. Kondisi Fisik Wilayah	20
4. Penggunaan Tanah	20
5. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk	21
B. Subyek Penerima Redistribusi	24
1. Tingkat Pendidikan Penerima Tanah Redistribusi	24
2. Tingkat Pendapatan Petani Penerima Redistribusi	25

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Redistribusi dan Pendaftaran Tanah	27
1. Hasil Penelitian	27
2. Pembahasan	34
a. Redistribusi Tanah Bekas Gogolan Tidak Tetap.....	34
b. Pendaftaran Tanah	36
B. Keadilan Pembagian Tanah Dalam Redistribusi Tanah	
Bekas Gogolan Tidak Tetap.....	40
1. Hasil Penelitian	40
2. Pembahasan	42

BAB VI : PENUTUP

a. Kesimpulan	46
b. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa tanah merupakan salah satu unsur yang penting untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, maka dalam persediaan tanah dan penggunaannya harus dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan materiil dan spirituil kepada seluruh rakyat. Penggunaan tanah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat, khususnya rakyat tani.

Dalam rangka pemerataan tanah sebagai sumber penghidupan bagi para petani, pemerintah melalui kegiatan redistribusi tanah memberikan hak milik atas tanah obyek landreform kepada petani penggarap sehingga diharapkan akan tercapai pemerataan kemakmuran dan keadilan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan hukum agraria, dan sekaligus dengan diundangkannya undang undang tersebut memuat Program Revolusi dibidang Agraria atau disebut Agraria Reform yang meliputi lima program. Program keempat dari lima program tersebut menyatakan tentang perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan

Salah satu program tindak lanjut terhadap tanah-tanah pertanian yang terkena ketentuan Landreform menurut Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 adalah pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dengan tujuan pemerataan pemilikan tanah bagi para petani yang diharapkan akan dicapai kenaikan produksi nasional dalam bidang pertanian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 1 dinyatakan bahwa tanah-tanah yang akan dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform meliputi :

1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai-mana dimaksud dalam Undang Undang No. 56/Prp/1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara karena pemiliknya melanggar ketentuan undang-undang tersebut.
2. Tanah-tanah yang diambil pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf a UUPA.
4. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria (BPN).

Selain terhadap tanah negara, tanah absente, tanah kelebihan maksimum dan tanah swapraja untuk dilaksanakan Redistribusi, juga diberlakukan bagi

Hak gogolan itu sendiri menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu; hak gogolan tetap dan hak gogolan tidak tetap. Karena adanya peraturan konversi maka hak gogolan tetap dikonversi menjadi hak milik dan hak gogolan tidak tetap dikonversi menjadi hak pakai. Menurut peraturan yang bisa di redistribusi adalah hak gogolan tidak tetap.

Redistribusi bekas tanah gogolan di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo meliputi $\pm$ 212 bidang dan jumlah penerima redistribusi sebanyak 148 orang, dimana untuk pelaksanaan redistribusinya harus berdasar pada rasa keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa dalam pembagian tanahnya harus seimbang antara kesuburan dan luasnya, sehingga antar penerima redistribusi tidak mengalami kesenjangan yang nantinya dapat memicu permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah adanya masalah setelah diterbitkannya sertipikat dengan alasan keadilan, sehingga seolah-olah keberadaan tanda bukti hak atas tanah tidak berarti, ini dibuktikan masih adanya penggarapan tanah dengan sistem gilir padahal sudah ada sertipikatnya dan status haknya sudah jelas. Pendaftaran tanah melalui redistribusi bekas tanah gogolan sampai sekarang belum tuntas, ini dibuktikan dengan belum selesainya sertipikat hak milik atas tanah di Desa Penatarsewu secara keseluruhan padahal jangka waktu penyelesaiannya sudah lewat terhitung mulai 1 Januari 2001. Melihat indikasi tersebut, bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran tanahnya masih

Pelaksanaan redistribusi bekas tanah gogolan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam tahun terakhir menunjukkan peningkatan, ini terbukti adanya penangguhan permohonan redistribusi tanah oleh Seksi Penatagunaan Tanah untuk tahun anggaran 2000/2001. Dalam hal penyelesaian pendaftaran tanahnya tentunya sangat erat hubungannya dengan target waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan redistribusi tanah ini, karena apabila tidak mencapai target waktu maka penyelesaian pendaftaran tanah tersebut tertunda sehingga menjadi tunggakan/ hutang pekerjaan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : "REDISTRIBUSI TANAH BEKAS TANAH GOGOLAN DI DESA PENATARSEWU, KECAMATAN TANGGULANGIN, KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR".

B. Permasalahan

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penggunaan, penguasaan dan pemilikan atas tanah bekas tanah gogolan maka pemerintah mengambil kebijaksanaan berupa pelaksanaan redistribusi tanah. Redistribusi tanah tidaklah terhenti pada kegiatan pembagian tanahnya, tetapi lebih lanjut adalah pemberian pengakuan yang kuat menurut hukum mengenai

1. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah bekas gogolan tidak tetap dan pendaftaran tanahnya?
2. Apakah pelaksanaan pembagian tanah dalam redistribusi tanah bekas gogolan tidak tetap menurut kesuburan atau luasnya sudah memenuhi rasa keadilan ?

2. Pembatasan masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan permasalahan dan tujuan, maka penulis membatasi masalah pada :

1. Pelaksanaan Redistribusi bekas tanah gogolan dan pendaftaran tanahnya mulai dari rembug desa sampai dengan keluarnya Sertipikat.
2. Rasa keadilan dalam pembagian tanahnya pada redistribusi tanah bekas gogolan tidak tetap menurut hasil jawaban pertanyaan baik secara lisan atau tertulis dari masing-masing penerima redistribusi tanah gogolan tidak tetap dan pelaksana redistribusi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi bekas tanah gogolan tidak tetap

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam usaha meningkatkan pelaksanaan redistribusi tanah bekas gogolan tidak tetap.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas gogolan tidak tetap agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan..

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan redistribusi tanah bekas gogolan tidak tetap dan pendaftaran tanahnya di Desa Penatarsewu sudah berjalan sesuai prosedur yang benar. Ada kebijaksanaan dari Kantor Pertanahan yaitu dalam masalah terlambat turunnya Surat Perintah Setor dan Surat Perintah Kerja yang berubah sedikit dari aturan yang ada, karena apabila menunggu pelaksanaannya akan lebih terlambat. Hasil pendaftaran tanahnya belum memenuhi target waktu yang ditentukan karena adanya kendala eksternal dan internal sehingga menghambat proses pendaftaran tanahnya.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Penatarsewu dalam hal pembagian tanahnya secara umum sudah memenuhi rasa keadilan yaitu dari hasil wawancara dengan aparat yang terkait dan hasil jawaban kuesioner yang menyatakan pelaksanaan redistribusi tanah bekas gogolan tidak tetap sudah adil sebesar 94,59%, kurang adil 5,41% dan tidak ada yang menjawab tidak adil.

B. Saran

1. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mengusahakan secepatnya

2. Meskipun dalam pelaksanaan pembagian tanah sudah memenuhi rasa keadilan tetapi untuk mengantisipasi terjadinya penggarapan tanah secara gilir setelah keluarnya sertipikat diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo membantu memberikan penyuluhan pada waktu penyerahan sertipikat tentang pentingnya sertipikat bagi kepastian hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi (1996) Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: Rinika Cipta

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Landreform (1981), Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Landreform di Indonesia Beserta Petunjuk Pelaksanaannya., Jakarta.

Harsono, Boedi (1997) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang Undang Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria dengan Menteri Dalam Negeri No. 30/Depag/1965. DD.11/DDN/1965 tentang Penegasan Konversi.

Surat Menteri Negara Agraria No. DHK/27/24 Tanggal 18-5-1965 tentang